



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Santri alias Bujang Tempalak Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Keretak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keretak Rt 008, Kec. Sungaiselan
Kabupaten BangkaTengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa Agus Santri als Bujang Tempalak Bin Hasan ditangkap pada tanggal 3 Mei 2019.

Terdakwa Agus Santri als Bujang Tempalak Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba



- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SANTRI Als BUJANG TEMPALAK Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SANTRI Als BUJANG TEMPALAK Bin HASAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik warna putih biru dengan gambar/tulisan UREA yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram.
 - 1 (satu) karung plastik warna putih hijau dengan gambar/tulisan PSM yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi An. M. SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI FU warna merah hitam dengan no pol BN 5772 MJ serta No Rangka MH8BG41CABJ587765 dan No Mesin G420-ID647956.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa AGUS SANTRI Als BUJANG TEMPALAK Bin HASAN, Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang beralamatkan di Desa Keretak Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA, sesampainya dirumah saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA, terdakwa pun mencoba masuk kedalam rumah dengan membuka paksa pintu belakang yang hanya dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu terdakwa masuk dan mencoba memanjat dinding dapur untuk masuk melalui celah dinding dengan atap rumah yang menggunakan seng, kemudian dari dapur terdakwa langsung menuju kamar belakang yang merupakan kamar saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang mana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci. Terdakwa pun berusaha masuk kedalam kamar yang tidak di Plafon dengan memanjat dinding kamar dengan bantuan kursi sofa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dalam keadaan terjahit menggunakan tali plastik. Karena terdakwa tidak mampu mengangkatnya akhirnya dengan menggunakan karung plastik lainnya yang berada didalam kamar tersebut terdakwa pun membuka karung plastik tersebut dan membagi sahang/lada yang didalamnya menjadi dua karung plastik sehingga mudah dalam terdakwa membawanya. Terdakwa pun membawa satu persatu karung plastik yang berisikan



sahang/lada tersebut melalui jendela kamar saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA menuju rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi ada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Keretak, Kec. Sungaiselan, Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan barang adalah Saksi dan isteri Saksi yaitu Saksi Saunah binti Abdullah Sani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Saksi bersama dengan istri pulang dari kebun dan saat masuk ke dalam rumah istri Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, setelah itu istri Saksi langsung membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram sudah hilang dan pintu kamar telah terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan terlebih dahulu masuk melalui pintu belakang setelah itu masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat dinding kamar dan setelah itu membawa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram melalui pintu jendela kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi rumah pada saat kejadian tersebut sedang kosong tetapi rumah dalam keadaan terkunci dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sahng milik Saksi, namun setelah mengetahui dari pihak kepolisian pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SAUNAH Binti ABDULLAH SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi ada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Keretak, Kec. Sungaiselan, Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahng/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan barang adalah Saksi dan isteri Saksi yaitu Saksi Saunah binti Abdullah Sani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Saksi bersama dengan suami pulang dari kebun dan saat masuk ke dalam rumah suami Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, setelah itu suami Saksi langsung membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahng/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram sudah hilang dan pintu kamar telah terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan terlebih dahulu masuk melalui pintu belakang setelah itu masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat dinding kamar dan setelah itu membawa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahng/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram melalui pintu jendela kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi rumah pada saat kejadian tersebut sedang kosong tetapi rumah dalam keadaan terkunci dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sahang milik Saksi, namun setelah mengetahui dari pihak kepolisian pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi RUDIYANSAH alias BUNG Bin RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena peristiwa hilangnya barang milik Saksi Atai;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dari rumah Saksi ATAI tersebut adalah sahang/lada, tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi ada diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya menjual sahang/lada di Toko H MARKAT di Desa Simpang Katis Kec Simpang Katis, Kab Bangka Tengah. Kemudian pada malam harinya Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi ada mendapatkan kabar bahwa Saksi ATAI ada kehilangan sahang/lada, sehingga saksi pun berpikiran bahwa pelaku pencurian sahang/lada dari rumah Saksi ATAI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi akan bermain sepakbola bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya di Lapangan Sepakbola SMP 6 Sungaiselan, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi agar menemaninya menjual sahang/lada yang memang saat itu sudah dibawanya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada meminta imbalan apa pun kepada Terdakwa, tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti disebuah toko dan membelikan saksi 1 (satu) bungkus rokok magnum, setelah itu saksi pun diantarkan kembali ke Lapangan Sepakbola SMP 6 Sungaiselan.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi KAMALUDIN Als HKAMAL Bin H SAPAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih ingat dan mengenali seseorang yang bernama Agus Santri alias Bujang Tempalak bin Hasan, yang merupakan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat Terdakwa tersebut di toko saksi yang beralamatkan Desa Sarang Mandi Rt 008 Rw 003 Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, Pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 Sekira Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi timbang saksi ketahui bahwasanya berat sahang/lada yang ingin dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebanyak 30 (Tiga Puluh) kilogram 2 (dua) ons kotor nya dan di potong berat karung nya yaitu 2 (dua) ons jadi bersih nya yaitu 30 (tiga puluh) kilogram yang terdapat didalam 1 (satu) karung plastik warna putih biru bertuliskan pupuk urea;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sama dengan harga pasarannya yaitu sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepadanya sebesar Rp 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sahang/lada tersebut, saat itu saksi beranggapan bahwa sahang/lada sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram) tersebut adalah hasil panen kebunnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi MARKAT Als H MARKAT Bin ATAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih ingat dan mengenali seseorang yang bernama Agus Santri alias Bujang Tempalak bin Hasan, yang merupakan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa tersebut di rumah saksi yang beralamatkan Desa Simpang Katis Rt 008 Rw 002 Kec. Simpang Katis Kab Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah, Pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 Sekira Pukul 15.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin menjual sahang/lada yang dibawanya pada saat itu kepada saksi. Setelah saksi timbang saksi ketahui bahwasanya berat sahang/lada yang ingin dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebanyak 40 (Empat Puluh) kilogram yang terdapat didalam 1 (satu) karung plastik warna putih hijau bertuliskan Gula Putih PSM;
 - Bahwa Saksi menerangkan Harga yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sama dengan harga pasarannya yaitu sebesar Rp48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan kepadanya sebesar Rp1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu);
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sahang/lada tersebut, saat itu saksi beranggapan bahwa sahang/lada sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) tersebut adalah hasil panen kebunnya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang beralamatkan di Desa Keretak Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang kepunyaan orang lain yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) karung "sahang" (lada) seberat 70 kg milik Saksi M SATAR Als ATAI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 08Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib dirumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang beralamatkan di Desa Keretak Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA tersebut adalah 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya dirumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA, terdakwa pun mencoba masuk kedalam rumah dengan membuka paksa pintu belakang yang hanya dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu terdakwa masuk dan memanjat dinding dapur untuk masuk melalui celah dinding dengan atap rumah yang menggunakan seng, kemudian dari dapur terdakwa langsung menuju kamar belakang yang merupakan kamar Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang mana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci. Terdakwa pun berusaha masuk kedalam kamar yang tidak di Plafon dengan memanjat dinding kamar dengan bantuan kursi sofa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dalam keadaan terjahit menggunakan tali plastik. Karena terdakwa tidak mampu mengangkatnya akhirnya dengan menggunakan karung plastik lainnya yang berada didalam kamar tersebut terdakwa pun membuka karung plastik tersebut dan membagi sahang/lada yang didalamnya menjadi dua karung plastik sehingga mudah dalam terdakwa membawanya. Terdakwa pun membawa satu persatu karung plastik yang berisikan sahang/lada tersebut melalui jendela kamar menuju rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah melakukan pencurian yang mana sahang/lada hasil curian tersebut kemudian terdakwa simpan dirumah terdakwa, pada hari yang sama itu juga sekira pukul 15.00 wib terdakwa langsung membawa 1 (satu) karung plastik yang telah terdakwa pisahkan sebelumnya tersebut menuju toko Saksi H KAMAL yang beralamatkan di Desa Sarang Mandi Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah untuk menjualnya, dan setelah ditimbang terdakwa ketahui jumlah sahang/lada dalam karung tersebut adalah 30 (tiga puluh) kilogram dan dibeli dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.440.000,- (sejuta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah untuk menjual 1 (satu) karung lainnya menuju toko Saksi H MARKAT di Desa Simpang Katis Kec Simpang Katis Kab Bangka Tengah dan saat itu ketika akan menjualnya terdakwa bertemu dengan Saksi BUNG dan terdakwa pun mengajaknya untuk menemani terdakwa dan setelah ditimbang saksi ketahui jumlah sahang/lada dalam karung tersebut adalah 40 (empat puluh) kilogram dan dibeli dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.920.000,00



(sejuta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan sahang/lada tersebut kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai di persidangan dengan Saksi korban yaitu Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA dan Saksi SAUNAH Binti ABDULLAH SANI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung plastik warna putih biru dengan gambar/tulisan UREA yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- 1 (satu) karung plastik warna putih hijau dengan gambar/tulisan PSM yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI FU warna merah hitam dengan no pol BN 5772 MJ serta No Rangka MH8BG41CABJ587765 dan No Mesin G420-ID647956.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di sebuah rumah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib tepatnya di rumah Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang beralamatkan di Desa Keretak, Kecamatan Sungaiselan, Kab. Bangka Tengah, terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) karung "sahang" (biji lada) kurang lebih dengan berat 70kg milik Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA;
- Bahwa pelakunya yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) karung "sahang" (biji lada) kurang lebih dengan berat 70kg ditaruh di dalam kamar rumah milik Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA;
- Bahwa kondisi rumah Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA pada saat kejadian tersebut sedang kosong, tetapi rumah dalam keadaan terkunci dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 30 (tiga puluh) kilogram sahang yang diambil dari rumah saksi korban dan dijual kepada H. KAMAL sebesar Rp1.440.000,00 (sejuta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan menjual 1



karung sahang seberat 40 (empat puluh) kilogram kepada Saksi H MARKAT di Desa Simpang Katis sebesar Rp1.920.000,00 (sejuta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan "sahang" (biji lada) tersebut kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan "sahang" (biji lada) milik Saksi korban, Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya sewaktu mengambil karung yang berisi "sahang" (biji lada) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Agus Santri alias Bujang Tempalak Bin Hasan, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan



perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di sebuah rumah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib tepatnya di rumah Saksi M .SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang beralamatkan di Desa Keretak, Kecamatan Sungaiselan, Kab. Bangka Tengah, terjadi peristiwa kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) karung “sahang” (biji lada) kurang lebih dengan berat 70kg milik Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA.



Menimbang, bahwa pelakunya yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) karung "sahang" (biji lada) kurang lebih dengan berat 70kg ditaruh di dalam kamar rumah milik Saksi M. SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual 30 (tiga puluh) kilogram sahang yang diambil dari rumah saksi korban dan dijual kepada H. KAMAL sebesar Rp1.440.000,00 (sejuta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan menjual 1 karung sahang seberat 40 (empat puluh) kilogram kepada Saksi H. MARKAT di Desa Simpang Katis sebesar Rp1.920.000,00 (sejuta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan "sahang" (biji lada) tersebut kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa 1 (satu) karung "sahang" (biji lada) yang semula berada di dalam kamar rumah Saksi M. SATAR alias ATAI, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain, yaitu di tangan Saksi H. KAMAL dan Saksi H. MARKAT, di daerah Simpang Katis, meskipun diketahui oleh Terdakwa bahwa "sahang" (lada) tersebut adalah milik Saksi Masnun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan



“mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA pada saat kejadian tersebut sedang kosong, tetapi rumah dalam keadaan terkunci dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi.

Mernimbang, Bahwa Terdakwa ada menjual 30 (tiga puluh) kilogram sahang yang diambil dari rumah saksi korban dan dijual kepada H. KAMAL sebesar Rp1.440.000,00 (sejuta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan menjual 1 karung sahang seberat 40 (empat puluh) kilogram kepada Saksi H MARKAT di Desa Simpang Katis sebesar Rp1.920.000,00 (sejuta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan “sahang” (biji lada) tersebut kurang lebih sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan “sahang” (biji lada) milik Saksi korban, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya sewaktu mengambil karung yang berisi “sahang” (biji lada) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil “sahang” (lada) dari dalam kamar rumah Saksi korban, lalu membawanya pergi, dan Terdakwa ada menjual lada tersebut kepada Saksi H. KAMAL dan Saksi H. MARKAT, seakan-akan biji lada tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan hasil penjualan lada tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa juga tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual biji lada milik Saksi korban tersebut, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.



Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi M SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA pada saat kejadian tersebut sedang kosong, tetapi rumah dalam keadaan terkunci dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Satar di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Saksi bersama dengan istri pulang dari kebun dan saat masuk ke dalam rumah istri Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, setelah itu istri Saksi langsung membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram sudah hilang dan pintu kamar telah terbuka. Dimana keterangan Saksi M. Satar tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Sauna di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa awalnya ada mencoba masuk ke dalam rumah korban dengan membuka paksa pintu belakang yang hanya dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu terdakwa masuk dan memanjat dinding dapur untuk masuk melalui celah dinding dengan atap rumah yang menggunakan seng, kemudian dari dapur terdakwa langsung menuju kamar belakang yang merupakan kamar Saksi M SATAR Als ATAI Bin MUSTAPA yang mana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci. Terdakwa pun berusaha masuk kedalam kamar yang tidak di Plafon dengan memanjat dinding kamar dengan bantuan kursi sofa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan sahang/lada dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dalam keadaan terjahit menggunakan tali plastik. Karena terdakwa tidak mampu mengangkatnya akhirnya dengan menggunakan karung plastik lainnya yang berada didalam kamar tersebut terdakwa pun membuka karung plastik tersebut dan membagi sahang/lada yang didalamnya menjadi dua karung plastik sehingga mudah dalam terdakwa membawanya. Terdakwa pun membawa satu



persatu karung plastik yang berisikan sahang/lada tersebut melalui jendela kamar menuju rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi M. Satar, Saksi Sauna, Terdakwa, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban yang berada di dalam kamar rumah, yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat dinding dapur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) karung plastik warna putih biru dengan gambar/tulisan UREA yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, dan 1 (satu) karung plastik warna putih hijau dengan gambar/tulisan PSM yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram, maka terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, sedangkan di persidangan telah diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi M. SATAR alias ATAI Bin MUSTAPA.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI FU warna merah hitam dengan no pol BN 5772 MJ serta No Rangka MH8BG41CABJ587765 dan No Mesin G420-ID647956, dimana selama persidangan tidak ditemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita, yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santri alias Bujang Tempalak Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Santri alias Bujang Tempalak Bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Kba



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung plastik warna putih biru dengan gambar/tulisan urea yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram.
- 1 (satu) karung plastik warna putih hijau dengan gambar/tulisan psm yang berisikan sahang/lada kering dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram.

Dikembalikan kepada Saksi M. Satar alias Atai bin Mustapa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki fu warna merah hitam dengan no pol bn 5772 mj serta no rangka mh8bg41cabj587765 dan no mesin g420-id647956;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.